



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman diKabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 28 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 18 Januari 2013;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 tahun dan sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah/penghasilan yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya;
 - 5.2. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke tempat kerja Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya;
 - 5.4. Pemohon merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh keluarga;
 - 5.5. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada akhir tahun 2017 Pemohon meninggalkan Termohon dikarenakan orang tua Termohon tidak suka kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal 18 Januari 2013 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , yang untuk selengkapya sebagaimana telah

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah / penghasilan yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke tempat kerja Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, Pemohon merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh keluarga dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;
- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi bertahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dalam perkara ini harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (Vide : Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah/penghasilan yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke tempat kerja Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, Pemohon merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh keluarga dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami, hingga keduanya pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, maka berdasarkan hal tersebut alasan Pemohon termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah/penghasilan yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke tempat kerja Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, Pemohon merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh keluarga dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;

- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S. Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muhammad Surur, S. Ag.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mitahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 325.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Wsp